

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR MERPATI
BALAP DI DESA KARANGJOHO KECAMATAN BADEGAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SYAFIUL UMAM

NIM. 210216100

Pembimbing:

UDIN SAFALA M. H. I.

NIP.197305112003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Syafiul Umam, 2022. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, S. Ag. M.H.I

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Penetapan Harga, Telur Merpati Balap

Dalam akad jual beli Telur Burung Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo belum begitu jelas akad yang digunakannya, karena tidak ada perjanjian kepada kedua belah pihak, praktik yang digunakan dalam jual beli. Dalam penetapan harga telur burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo penjual burung merpati balap tidak memiliki patokan harga secara tertulis atau secara khusus terhadap Telur Burung Merpati Balap yang dijualnya, penjual biasanya memberikan harga sesuai dari kualitas burung merpati balap tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Akad jual beli telur burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli telur burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisa dengan menggunakan metode induktif, yaitu menelaah dari fakta dan data yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengelola data, penulis menggunakan *editing, organizing*, dan penemuan hasil.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini yang pertama ialah akad dalam jual beli telur burung merpati balap menurut hukum islam tidak sesuai dan terhalang, karena objek jual beli yakni telur dan anakan burung merpati balap masih belum jelas secara kualitas dan kuantitas. Kedua penetapan harga jual beli burung merpati balap sudah sesuai dengan syariat islam dan tidak melanggar beberapa ketentuannya. Antara penjual dan pembeli sudah saling suka sama rela dan juga sama- sama ridho dengan harga yang sudah ditetapkan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syafiul Umam

NIM : 210216100

Jurusan : HukumEkonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati Balap di
Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 8 Februari 2022

Mengetahui


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ibrahim Tanzilulloh, M. H. I
NIP. 19860801/2015031002

Menyetujui

Pembimbing


Udin Safala, M.H.I
NIP. 197305112003121001

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Syafiul Umam
NIM : 210216100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :




Hari : Kamis
Tanggal : 10 Maret 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Juli 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 8 Juni 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
REPUBLIC OF INDONESIA 197401102000032001

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafiul Umam
NIM : 210216100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati
Balap Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Juli 2022

Penulis



Syafiul Umam
NIM 210216100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafiul Umam
NIM : 210216100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakulta : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati
Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten
Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 8 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



SEPLUH RIBU RUPAH
10000
METERAI
TEMPEL
CAJX922011257

SYAFIUL UMAM
NIM.210216100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberikan pedoman bagi kehidupan manusia diberbagai bidang baik dalam bidang ibadah maupun mu'amalat secara menyeluruh. Agama Islam sebagai agama Allah mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna (*shumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam.¹

Masalah mu'amalah senantiasa berkembang tapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk mu'amalah yang disyariatkan Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak dahulu dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana kita cara berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.²

Dalam al-quran banyak menjelaskan tentang jual beli antara lain dijelaskan dalam firman Allah SWT:

¹Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (jakarta:Salemba Diniyah,2002),2.

²Ibrahim,*penerapan fiqih*,(solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2004),3.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁴

Dalam islam, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh mu’amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Prinsip ini ditunjukkan oleh dirman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. *Pertama*, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara

³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Pengadaan kitab Suci Al-Qur'an*(Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978)

⁴Ibid.

kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. *Kedua*, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri.⁵

Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan adapun syarat-syarat barang yang di jual beli kan adalah

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengambil barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti jual beli ikan dilaut atau emas di dalam tanah, karena iakan dan emas belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ter. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm, 38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al Maidah: 1).⁶

Di buku referensi lain di sebutkan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

1. Suci, tidak sah penjualan benda-benda yang bernajis.
2. Memberi manfaat. Jadi dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’.
3. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal yang lain, seperti jika ayahku pergi, saya jual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Milik sendiri.
6. Diketahui banyak, berat, takarannya, dan ukuran-ukuran yang lainnya.⁷

Dalam Islam jual beli dilakukan atas dasar suka sama-suka antara penjual dan pembeli. Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh muamalah. Rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli itu dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan lisan, sehingga dalam hukum islam mewajibkan adanya akad jual beli. Dengan demikian, memandang akad sebagai salah satu rukun jual beli dan menjadi dasar pokok dari transaksi jual beli. Dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping itu prinsip

⁶Ibid.

⁷AbdulRahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah, Cet,1* (Jakarta:Kencana,2010) hlm. 71-73

Islam dalam pengaturan usaha ekonomi dalam hal ini jual beli sangat tegas, seperti melarang praktik penipuan, praktik eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli, juga termasuk melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.⁸

Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi pada setiap aktifitasnya selalu dalam bingkai syariat, sehingga setiap pihak merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian aturan islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktikkannya sehingga kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam jual beli ini terjadi beberapa kejanggalan yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut yaitu terkait akad dan pembayarannya.

Monogami merupakan sifat alamiah merpati. Dalam hidupnya, merpati selalu mencari pasangan tetap yang bakal berlangsung sampai mati. Karenanya, jika berniat membudidayakan merpati secara intensif, sebaiknya induk yang digunakan bersalah dari garis keturunan yang bagus. Burung merpati adalah jenis burung yang akrab dengan manusia. Merpati tak hanya dipelihara sebagai satwa kesayangan, yakni sebagai ternak hias dan balap. Merpati dijadikan sebagai lambing kesetiaan (sifat *monogamus* = satu pasangan) dan juga lambing perdamaian. Merpati juga termasuk salah satu penghasil daging yang cukup baik.

⁸Halvawi, Muhammad Fahmi Nabil. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun*. 2019.

Diantara kelebihan merpati dibandingkan dengan binatang lain adalah kemampuannya mengenali medan, tidak banyak menuntut persyaratan khusus untuk kelangsungan hidupnya. Makanan dan perawatannya cukup mudah, gampang dikembangbiakkan, termasuk ternaik yang mudah dijinakkan dan juga keragaman jenisnya.⁹

Merpati balap adalah hasil pembiakan dari burung merpati yang telah dibiakkan secara khusus agar mampu terbang lebih cepat, instink untuk pulang yang lebih kuat. Merpati termasuk golongan burung pintar, ini terbukti dengan kejinakkan dan kemampuannya untuk mengenali kandang dan daerah sekitarnya. Merpati balap mempunyai kelebihan lain yang tidak kalah hebatnya dengan merpati pos, yaitu mampu mengenali pasangan, pemilik, atau pelatihnya dari jarak yang cukup jauh. Bentuk tubuh merpati balap yang berkualitas akan menunjang keberhasilan merpati balap untuk menjadi juara. Akan tetapi, untuk menghasilkan burung merpati balap yang bagus dan calon juara diperlukan serangkaian latihan yang tepat dan kesabaran dari pelatihnya. Ciri- ciri merpati balap yang bagus yakni paruh, hidung, dan jidat sejajar. Jarak antara luar mata dan atas kepala dekat, mempunyai warna mata hitam, emas, dan merah, dan mempunyai paruh pendek, kecil dan putih. Dada berbentuk lambang jantung, sayap rapat dan bulu berkililn dan mulus. Bila burung dipegang ringan. Mempunyai tulang supit urang (antara kaki dan dubur) keras. Tulang dada penuh daging, kaki kering, arna kuku seperti warna paruh, bulu lengkap, rapat, dan ujung bulat, bulu ekor tipis dan tidak bulat.

⁹ Eric Yonathan, *Merawat dan Melatih Merpati Balap* (Tangerang: PT AgroMedia Pustaka, 2003),

Di era yang sekarang ini lagi tren banyak sekali orang-orang yang berminat untuk memelihara burung dirumah sebagai hiasan ataupun sebagai penghibur dan ada juga yang membeli burung untuk lomba dengan harapan apabila burungnya menang lomba maka akan mendapatkan hadiah lomba berupa uang dan piagam penghargaan, dan burung yang memenangkan lomba tersebut secara langsung akan semakin mahal harga jualnya.¹⁰

Pada praktik jual beli burung merpati balap yang terjadi di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Burung merpati balap yang memiliki kualitas yang bagus dan unggul mempunyai harga yang mahal. Untuk harga telur burung merpati balap dikisaran harga Rp. 50.000,00 – Rp. 70.000,00. Untuk harga burung merpati balap yang sudah unggul bisa mencapai jutaan rupiah dikisaran harga Rp. 1.000.000,00 keatas. Untuk harga burung merpati balap memang Reatif lebih mahal dari burung merpati lainnya. Walaupun berasal dari indukan burung merpati balap yang unggul, belum tentu diketahui dengan jelas apakah telur tersebut juga memiliki kualitas yang unggul seperti indukannya. Untuk anakan burung merpati Balap mencapai kisaran harga ratusan ribu rupiah dikisaran harga Rp.350.000,00.

Dalam akad jual beli Telur Burung Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo belum begitu jelas akad yang digunakannya, karena tidak ada perjanjian kepada kedua belah pihak, praktik yang digunakan dalam jual beli telur burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

¹⁰Ibid.

Salah satu warga yang akan membeli telur burung merpati balap tersebut biasanya langsung mendatangi rumah kediaman pemilik ternak burung merpati balap secara langsung tanpa perantara. Dalam akad jual beli penjual memberikan beberapa persyaratan khusus kepada pembeli dengan tujuan supaya telur burung merpati balap tersebut bisa dibawa dan digunakan kemanfaatannya oleh pembeli, tetapi masih ada beberapa anakan telur yang ternyata kualitasnya tidak sebagus indukannya. Dalam hal ini pembeli tidak bisa memanfaatkan barang yang telah dibelinya, dan tidak adanya konsekuensi pengembalian telur burung merpati balap tersebut. Karena tidak ada kejelasan dalam akad tersebut maka pembeli mengalami kerugian.¹¹

Dalam penetapan harga telur burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo penjual burung merpati balap tidak memiliki patokan harga secara tertulis atau secara khusus terhadap telur burung merpati balap yang dijualnya, penjual biasanya memberikan harga sesuai dari kualitas burung merpati balap tersebut. dengan demikian penjual memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan burung merpati balap tersebut. Karena penjual bisa mematok harga jual beli telur burung merpati balap dengan harga yang lebih tinggi karena tidak adanya penetapan harga yang lebih jelas dan pembelipun juga banyak yang masih membelinya dikarenakan hobi, kecintaan dan kesenangan dengan burung merpati balap.

Dalam pemaparan diatas maka penulis menganggap penting masalah tersebut dan merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan penelitian yang

¹¹Ibid.

berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Merpati Balap Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli telur burung merpati balap Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli telur burung merpati balap Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli telur burung merpati balap Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli telur burung merpati balap Di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian terkait tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli telur merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan khazanah ilmu hukum Islam dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu muamalah terutama tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur burung merpati balap dan penetapan harga jual beli telur burung merpati balap. Selain itu, semoga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan dan perbandingan dengan penelitian lain.¹²

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang melakukan jual beli telur burung merpati balap baik pembeli maupun penjual.
- b. Untuk pelaku kegiatan jual beli telur burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo agar lebih mengetahui bagaimana pelaksanaannya kegiatan tersebut yang sesuai dengan syariat hukum Islam yang telah ada pada Agama Islam.

¹²Nila Safriana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. 2010.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topic yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Skripsi dari Nila Safrian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*". Progam Studi Mu'amalah. Jurusan Syari'ah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.¹³ Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama, tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli cengkeh muda. Kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga dan cara pembayaran dalam jual beli cengkeh muda. Ketiga tinjauan Hukum Islam terhadap resiko wanprestasi pada jual beli cengkeh muda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapang atau observasi langsung (*field research*). Dapat disimpulkan bahwa: pertama, akad dalam jual beli cengkeh muda di Dsn. Bodag Ds. Bodag Kec. Kare Kab. Madiun terdapat dua transaksi berdasarkan obyeknya yang bertentangan dengan syara' dan satu transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi yang bertentangan

¹³Nila Safrian. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun* Skripsi. Progam Studi Mu'amalah. Jurusan Syari'ah. (STAIN) Ponorogo, 2014.

dengan syara' tersebut bertentangan karena termasuk dalam jual beli gharar dan jual beli mukhadarah dimana keadaan objeknya masih samar dan masih muda.

Kedua, dalam menentukan harga akhir dan cara pembayaran meskipun ada pengurangan harga akan tetapi telah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan telah menjadi adat kebiasaan yang diterima masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Ketiga mengenai resiko jumlah yang tidak sesuai maka adanya pembayaran ganti rugi hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan syara' karena dapat diterima keduanya dengan adanya kesepakatan ketika akad, sedangkan mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh penjual dengan menjual kembali cengkeh yang telah dijualnya kepada orang lain, maka hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena merupakan tipuan dan telah merugikan salah satu pihak.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini, yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda, dalam penelitian ini terdapat dua transaksi berdasarkan objeknya yang bertentangan dengan syara' dan satu transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi yang bertentangan dengan syara' tersebut bertentangan karena termasuk dalam jual beli gharar dan jual beli mukadarah dimana keadaan objeknya masih sama dan masih muda.

Skripsi dari Ibnu Setio Utomo. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi di Pasar Hewan Ambarawa)"*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama,

bagaimana teradinya praktik akad jual beli burung bahan yang terjadi di pasar hewan Ambarawa. Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad jual beli bahan yang terjadi di pasar hewan Ambarawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapang atau observasi langsung (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli burung bahan dilihat dari tinjauan hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di pasar hewan Ambarawa akad jual beli burung bahan terdapat unsur (gharar) ketidakjelasan. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau aib pada burung dagangannya. Maka jual beli burung bahan ini menjadi cacat dan tidak diperbolehkan dalam Islam seharusnya penjual harus bersikap transparan agar tidak ada salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi.¹⁴

Perbedaan dalam penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Dalam penelitian ini terdapat ketidakjelasan dalam proses akad berlangsung, karena penjual tidak menjelaskan secara rinci kondisi burung sebenarnya, dan menyembunyikan cacat atau aib pada burung yang dijualnya. Dalam transaksi jual beli seperti ini bertentangan dengan hukum islam dikarenakan dalam prosesi akad nya terdapat gharar/ ketidakjelasan.

Skripsi dari Jita Risana “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli burung dengan sistem fros (studi kasus di pasar Limpung Batang)*”. Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri

¹⁴Ibnu Setio Utomo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan(Studi di Pasar Hewan Ambarawa 2019)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2019.

(IAIN) Semarang. Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama, bagaimana praktek jual beli burung dengan system fros di pasar Limpung. Kedua, apa alasan penjual dan pembeli menggunakan system fros dalam jual beli burung di pasar Limpung. Ketiga, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli burung dengan system frost tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapang atau observasi langsung (*field research*). Dapat disimpulkan bahwa: pertama, praktek jual beli dengan system fros di Limpung merupakan salah satu system penjualan yang mencampurkan betina dan pejantan dalam satu kandang. Kedua, alasan pembeli membeli dengan system fros satu ampur adalah harga relative lebih murah dan banyak pilihan dan bebas memilih. Ketiga, menurut tinjauan Hukum Islam diperbolehkan karena selain telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, keridhaan antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa paksaan. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa dalam jual beli burung bakal kenari dengan sistem borongan disitu banyak unsur kebohongan dan ketidakjelasan dimana penjual burung tersebut mencampur burung kenari jantan dan betina dijual dalam satu harga dimana pada saat burung kenari itu masih bakalan atau masih muda sangat sulit membedakan jantan dan betinannya. Objek dari penelitian ini yaitu fokus terhadap jual beli burung bakalan kenari dengan sistem borongannya.¹⁵

Perbedaan dalam penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian

¹⁵ Jita Risana. *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli burung dengan sistem fros (studi kasus di pasar Limpung Batang)*. Skripsi. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, 2013.

berbeda. Dalam transaksi ini terdapat ketidakjelasan dalam prosesi akad berlangsung, yakni penjual mencampur burung kenari jantan dan betina dijual dalam satu harga. Dimana sulit dibedakan jenis kelaminnya pada saat burung kenari masih bakalan atau masih muda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai human instrument dengan tehnik pengumpulan data participant observation (observasi berperan serta) dan in depth interview (wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi

¹⁶Aji Damanuri, *Metodologi penelitian Muamalah* (ponorogo:STAIN Po press,2010),6.

dengan sumber data. Oleh karena itu disini peneliti sebagai instrument kunci dan pengumpul data, sedang instrument yang lain sebagai penunjang. Peneliti akan secara langsung ikut serta kelapangan.¹⁷

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, karena di daerah tersebut ada salah satu penduduk yang menjual burung merpati balap. Selain itu alasan peneliti memilih daerah tersebut karena tempat tersebut mudah dijangkau dan peneliti mengetahui tempat pemelihara burung merpati balap sehingga peneliti paham betul dengan tempat pemilik burung merpati balap tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi Jual Beli telur merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo diantaranya :

- 1) Data mengenai akad yang digunakan dalam Jual Beli telur merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2013),11.

- 2) Data mengenai penetapan harga dalam Jual Beli telur merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada penjual burung merpati balap, wawancara kepada pembeli, untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Sumber data sekunder

Tentang Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang jual beli baik itu dalam hukum ekonomi Islam, undang-undang ataupun fiqih.¹⁸

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁸Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa beta, 2015).225

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha memotivasi dan menyusun kembali jawaban informan.²⁰ Wawancara dilakukan dengan mengambil Responden langsung dari pemilik burung Merpati Balap dan masyarakat yang pernah terlibat dalam transaksi jual beli burung Merpati Balap. Untuk mencari data terkait akad jual beli telur Burung Merpati Balap dan penetapan harganya.

b. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis masalah-masalah yang diselidiki.²¹ Peneliti menggunakan metode ini untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian, untuk mencari data terkait akad Jual Beli Burung Merpati Balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

¹⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 372.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183.

²¹Ibid,384

6. Analisis data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan cara berfikir metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subjek/situasi lapangan penelitian) dari hasil riset menuju ke teori. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).²²

7. Pengecekan keabsahan data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²³

G. Sistematika Pembahasan

²²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 189.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 273.

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah maka penulis memaparkan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Dalam bab ini ketentuan hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum, akad, rukun, syarat, dan penetapan harga.

Bab ketiga: Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai Jual Beli Telur Merpati Balap dan Penetapan Harga di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Pertama membahas letak geografis Desa Karangjoho, kondisi lingkungan, pelaksanaan akad dalam jual beli telur dan burung merpati balap dan juga penetapan harga yang dilakukan dengan sistem bayar ditempat dan juga dengan sistem pemesanan.

Bab keempat: Bab ini berisis tentang analisis-analisis yang diantaranya adalah analisis Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual telur merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogodan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli telur merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Bab kelima: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah

dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA TELUR

BURUNG MERPATI BALAP

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughaiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata al-Bai' (jual) dan Asy- Syira (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.²⁴ Syekh Abu Bakar memberi pengertian Jual Beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Dari Naza Bakri mengemukakan jual beli adalah proses tukar menukar kebutuhan. Dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 16:²⁵

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

²⁴ Sayyid S

²⁵ Al-Qur'an, 2 : 16.

Jual beli (*bay'*) artinya menjual, menganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-shira'* (beli). Dengan demikian kata *bay'* berarti “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.²⁶ Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (*bay'*) dan kata beli (*al-shira'*) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu *al-bay'*. Secara arti kata *al-bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.

Dalam al-Qur'an banyak terdapat kata *bay'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbale balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang diperbolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbale balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.²⁷

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

²⁷ *Ibid.*, 193.

Menurut istilah para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:²⁸

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b. Menurut Imam Nawawi

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Menurut Ibn Qudamah

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shar'* dan disepakati.²⁹

B. Dasar- Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya islam telah mengatur praktek diperbolehkannya jual beli yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Adapun dasar hukum yang isyariatkan adalah:

²⁹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 55-56.

1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang- orang yang makan (mengambil) Riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang bdemikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan Riba. Padahal Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba. Orang-orang yang telah sampai kedapanya lantaran dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari menagmbil Riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil Riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah; 75)³⁰

Al- Qur'an mengatakan dengan tegas bahwa dagangan itu adalah halal, dalam berbagai ayat di dalam Al- Qur'an memberikan bukti nyata bahwasannya Al-Qur'an bukan saja mengizinkan namun lebih dari pada itu. Al- Qur'an mendorong dengan keras orang-orang beriman untuk ikut terlibat dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan sesama muslim diharuskan untuk melaksanakan

³⁰ Al-Qur'an, 2 : 275.

secara penuh dan ketat semua etika petunjuk yang ditata oleh Al-Qur'an pada saat melakukan semua bentuk transaksi.³¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. Al-Nisa': 29).³²

Rasulullah SAW. melakukan aktivitas jual beli dan bersabda: "Orang kota tidak boleh menjual untuk orang desa". Sabda Rasulullah SAW. yang lain: "Pembeli dan penjual mempunyai pilihan selagi keduanya belum berpisah". (HR. Muttafaq Allah). Adapun hikmah disyariatkan jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.³³

2. As- Sunnah di antaranya

³¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), 94.

³² Departemen Agama RI, *Alquran*. 83.

³³ Ismaail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dn Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), 77.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ مِهْنَةٍ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مِهْنَةُ الرَّجُلِ يَدُهُ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» (رواه البزار وصححه الحاكم مع رفاعة ابن الرافع)

Artinya : “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, sesungguhnya bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.³⁴

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dalil-dalil tersebut di atas menjelaskan perhatian Islam terhadap bidang perdagangan tidak kalah dengan perhatiannya terhadap bidang-bidang perdagangan atau mu’amalah lainnya. Sebab adanya kaidah tersebut adalah untuk menghantarkan kehidupan manusia yang baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan boleh dikatakan bahwa masalah perdagangan dalam Islam dianggap sebagai suatu bagian dari amal ibadah, sebab dalam praktik perdagangan banyak aturan berupa halal dan haram yang harus ditaati. Oleh karena itu perdagangan bukan saja halal melainkan

³⁴ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Dar al-Fikr), 174.

mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar sesuai prinsip-prinsip agama Islam.³⁵

C. Rukun dan Syarat Jual beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekwensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam pelaksanaan rukun syarat jual beli diuraikan di bawah ini.

1. Rukun Jual Beli

a) Penjual

Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

b) Pembeli

Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

c) Objek

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Objek Jual Beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Menurut Sayyid Sabiq syarat objek Jual Beli yaitu:

- 1) Suci barangnya, hal ini berdasarkan hadist: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan patung.
- 2) Barangnya dapat dimanfaatkan.
- 3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan, bila barang tersebut tidak dapat diserahkan seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadist: “Janganlah kamu menjual ikan yang ada di air, karena itu mengandung *gharar* (ketidakpastian).
- 5) Harga dari barang tersebut diketahui jumlahnya, bila barang tersebut harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung *gharar*.

2. Kesepakatan

Dalam Jual Beli mengandung kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang meliputi:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.
- 3) Ketika terjadi perubahan akad Jual Beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.³⁶

Mengenai rukun dan syarat Jual Beli para Ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut mazhab Hanafi, rukun Jual Beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutnya, yang menjadi rukun dalam Jual Beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut dalam bentuk perkataan (ijab an qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam diqih, hal ini terkenal dengan istilah "*bai' al- muathah*".

Menurut mazhab Malikiyah, rukun Jual Beli itu ada tiga yaitu, 1) *aiqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2)

³⁶ Risman Sikumbang, *Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), 160.

ma'qud 'alaih (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang); 3) *shighot* (ijab dan qabul).

Menurut mazhab Syafi'iyah memiliki pendapat yang sama dengan Malikiyah. Sementara Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiah.³⁷

Menurut jumhur Ulama rukun Jual Beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
 - 2) Sighat (lafadz ijab dan qabul).
 - 3) Ada barang yang dibeli.
 - 4) Ada nilai tukar pengganti barang.
3. Syarat Jual Beli

Syarat adalah suatu yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu perkara, tetapi bukan bagian dari perkara tersebut. Dengan kata lain syarat bukan merupakan unsure yang hakiki pada suatu perkara. Persyaratan dalam Jual Beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi, dan sebagainya.

³⁷ Ending Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan. Misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama sebulan, atau pembeli baju mensyaratkan ia dalam menjahit bajunya tersebut, atau pembeli kayu bakar mensyaratkan ia boleh memecah kayu yang akan dibelinya, akrena Jabir bin Abdullah mensyaratkan kepada Rasulullah saw. bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya tersebut telah dijual kepada beliau. Syarat sahnya perjanjian jual beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek, dan lafadz yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat yang menyangkut subyek Jual Beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subyek hukum dari perjanjian Jual Beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Perjanjian akad menjadi batal apabila masih dibawah umur, orang gila, dan bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

*Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartanya kepada orang-orang yang bodoh”.*³⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. ‘illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah dalam melakukan ijab dan qabul.

- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan aib yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

b. Syarat yang menyangkut obyek Jual Beli

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek Jual Beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya

Bahwa dalam ajaran agama Islam dilarang melakukan Jual Beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh agama Islam. Seperti contohnya menjual kotoran hewan, darah, minuman

³⁸ Departemen Agama RI, *Alquran*.

keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualiannya yakni, bangkai ikan dan belalang.³⁹

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relative. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Sehingga untuk mengukur criteria kemanfaatan ini hendaknya memakai criteria agama. Dan jangan sampai bertentangan dengan agama. Peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian Jual Beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.

4) Mampu menyerahkannya Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual-beli dengan

³⁹ Ending Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 19.

sistem pemesanan). Hal ini didasarkan pada ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a yaitu: “Janganlah kamu membeli ikan yang berada didalam air, sesungguhnya yang demikian itu merupakan penipuan”.

5) Mengetahui Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada dibawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

Hal ini didasarkan pada ketentuan hadis yang diriwayatkan Ahmad, al-Baihaqie dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata : *“wahai rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan ada pula yang haram dari padanya untukku? Rasulullah bersabda:*

“jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu”.

c. Syarat yang menyangkut lafadz

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafadzkan, artinya secara lisan atau tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafadz adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul).

Secara ringkas mengenai syarat sahnya perjanjian jual beli menurut hukum Islam, apabila dimasukkan dalam sistematika KUH Perdata, yaitu bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya obyek tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan harus dimotivasi (terdapat kausa) yang diperbolehkan oleh hukum syara’.⁴⁰

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu adanya

⁴⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 44.

qabul, dan cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (mazhab Hanabilah) dan ulama lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi). Sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga seratus ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus ribu”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.⁴¹

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak mesti dijawab

⁴¹ Ibid.

langsung dengan qabul. Berkenan dengan hal ini, madzhab hanafi dan madzhab maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

Ulama madzhab syafi'i dan madzhab hanbali berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah. Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang disepakati, seperti yang berlaku ditoko swalayan dan took-toko pada umumnya.

Berbeda dengan jual beli di sebagian pedesaan masih kita lihat ada ijab dan qabul, karena transaksi akad jual beli tidak terlalu banyak, lain halnya dikota-kota. Terutama dikota besar, ijab dan qabul sudah tidak terlihat lagi.⁴²

Ijab dan qabul (sighat akad) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- 1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 120-121.

- 2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan orang yang berakad tidak berada dalam suatu majlis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat berbicara.
- 3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis.⁴³

Dengan demikian, ijab dan qabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan qabul qabul melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hukum fiqih Islam (terutama muamalah), bisa saja berkembang sesuai dengan tuntunan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.

B. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasidan barang atau jasa berikut pelayanannya.⁴⁴ Menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2000), 67-70.

⁴⁴ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008).

yang berintraksi baik itu harga lebih besar, lebih kecil atau sama. Harga adalah unsur penting dalam menentukan pendapatan perusahaan, karna pendapatan perusahaan atau total revenue (TR) adalah hasil kali dari harga (p) dengan kuantitas yang terjual, tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi jumlah dengan barang yang dijual dengan demikian berapa pentingnya membuat kebijakan harga. Menurut Henry Faizal Noor harga adalah biaya tambahan, margin atau merk-up biaya (*cost plus pricing*) sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya- biaya ditambah keuntungan (*cost plus pricing*) penetapan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang dikehendaki produsen.⁴⁵

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dimasa lalu harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini masih berlaku dalam negara-negara miskin, namun faktor nonharga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal, seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya

⁴⁵ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), 303.

pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat, pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Di dalam Islam harga dibagi dua yaitu harga yang dholim dan harga yang adil. Harga yang dholim adalah harga yang tak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapat sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang atau jasa yang didapat sepadan.⁴⁶

Islam menganut mekanisme pasar berasaskan kebebasan pasar dengan maksud segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada penawaran dan permintaan adalah perbuatan dhalim

⁴⁶ Ibid.

seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya. Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Di dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga.

Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankannya mengatur harga:

- a. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang ini melibatkan hak milik seseorang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.⁴⁷

D. Dasar Hukum Harga

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karna ia merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Mereka mendasarkan argumennya pada hadist Anas bin Malik. Pada zaman Rosulullah SAW harga barang pernah

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 225.

melonjak hebat. Orang-orang pun berkata, “Wahai Rosulullah, kalau saja anda mau menetapkan/ menstabilkan harga” Beliau menjawab:

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata “ Ya Rasulullah harga-harga barang. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.”⁴⁸

Menurut Hadits ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka.⁴⁹ Sedangkan kalangan mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya hal yang merugikan masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampau harga umum. Bila demikian keadaanya maka sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum. Imam Syafi’i berkata Allah memaparkan hukum jual beli dalam sejumlah Al-Quraan yang mengindikasikan kebolehan, penghalalan jual beli oleh Allah SWT, mengandung dua pengertian yakni:

⁴⁸ Imam Asy- Syaukani, *Ringkasan Nailul Author* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Cet 1, 104.

⁴⁹ Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Lo.cit*, 520.

1. Allah menghalalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, keduanya diperbolehkan melangsungkan transaksi atas dasar kerelaan.
2. Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang Rosulullah SAW, selaku juru penerang apa yang dikehendaki Allah SWT. Jual beli ini termasuk transaksi yang telah diterapkan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan teknisnya dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW atau termasuk redaksi yang bermakna umum dengan maksud khusus.

Kemudian Rasul SAW menerangkan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Yang halal dan yang haram atau bisa halal bisa haram, atau yang secara umum dihalalkan kecuali yang diharamkan oleh Rasul SAW. Atau apa yang terkandung dalam sabda beliau.⁵⁰

Hadist tentang tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain (tidak boleh berbuat kerusakan /bahaya).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُ قُطَيْبِي وَعَبْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

⁵⁰ Syekh Ahmad Mustafa Al-Faraan, Tafsir Imam Asy-Syafi, *Terjemahan Fedrian Hasmand Dkk* (Jakarta: 2008) Jilid 2 Cet 1, 483-485.

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan".(HR. Ibnu Majah, Daruquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan)Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746).⁵¹

Ketahuilah bahwa orang-orang yang merugikan saudaranya dikatakan telah menzaliminya, sedangkan zalim adalah haram, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sekutu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan orang lain mendapatkan mudharat, membahayakan yaitu engkau merugikan orang lain tidak merugikan kamu. Sedangkan yang dimaksud saling merugikan yaitu engkau membalas orang yang merugikanmu dengan hal yang tidak setara dan tidak untuk membela kebenaran.⁵²

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Pada masa Khulafah Rasyiddin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand.

⁵¹ M. Nashiruddin, Al- Bani, *Sunan Ibnu Majah*. Terj. Taufik Abdurahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Cet ke 1, 330.

⁵² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Ekonisia, 2004) Cet 1, 32.

Intervensi ini dilakukan para khalifah dari sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al- Khatab ketika menimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi disisi demend dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar(hisbah). Dalam pengawasan pasar ini Rosulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al- Ash sebagai kepala pusat pasar di Makkah.⁵³



⁵³ Ibid.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MERPATI BALAP DI DESA KARANGJOHO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Pada masa pemerintahan kesultanan Surokarto Hadiningrat dimasa penjajahan Belanda terjadi kekisruhan imbas dari politik adu domba dan pemecahan kekuasaan maka terpecahlah menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Surokarto dan Mangkunegaran, yang di mana di wilayah Wonogiri ketimur masuk dalam kekuasaan Mangkunegaran.

Dari tempat itu menemukan sebelah timur saluran banyak tumbuhan Joho dinamakan Karangjoho. Karang berarti tempat Joho adalah nama pohon. Dengan senang hati beliau pulang, namun masih ada ganjalan dibenak beliau, siapa yang memimpin wilayah disebelah timur saluran dipekarangan pohon johu (Karangjoho) akhirnya beliau minta petunjuk ke Mangkunegaran dan beliau hanya diberi petunjuk untuk mencari tokoh yang berada disebelah barat sebuah gunung yang berada disebelah timur pepohonan johu tersebut, dan tokoh tersebut bermula dari keponakan Palang Sumirang dari wilayah barat yang

mengembara ke wilayah timur, dikarenakan kurang setuju akan pemecahan wilayah Kasunanan Surokarto Hadiningrat, beliau menelusuri sungai ketemulah di sebelah barat gunung ada sebuah keluarga yang sederhana dan damai disitulah tinggal seorang bernama Sasmito Tirto admo Sumirang dan akhirnya sebelah timur pepohonan joho deseraahkan sepenuhnya kepada Sasmito Tirto admo Sumirang untuk memimpinya. Dan akhirnya dibantu para tokoh panutan pada waktu itu pemerintah desa terbentuk dengan nama Karangjoho dan sampai sekarang sudah berganti beberapa kepemimpinan desa.

B. Gambaran Umum tentang Profil Peternakan Burung Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Burung Merpati yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan fauna. Keragaman fenotipe sifat kualitatif dan kuantitatif burung merpati masih sangat tinggi burung merpati atau burung dara sejak dulu telah dimanfaatkan untuk menghasilkan daging, lomba, pertunjukan bahkan untuk keperluan komunikasi (merpati pos). pemeliharaan burung merpati oleh penggemar hanyalah untuk kesenangan (hobi). Burung merpati berkembang dengan adanya lomba balap merpati, dengan demikian potensi burung merpati yang mendapat perhatian saat ini adalah ketangkasan terbangnya dan sebagai sumber protein hewani yang belum dimanfaatkan. Pengembang biakan anakan burung kini mulai digemari oleh beberapa masyarakat salah satunya dengan cara ditenak. Tidak sedikit masyarakat yang kini tergiur dengan nilai jual dipasaran yang cukup tinggi. Salah satu burung yang digemari oleh beberapa masyarakat yakni burung merpati balap, banyaknya peminat burung ini selain karena warnanya

yang cantik. Burung ini juga terkenal pintar, ini terbukti dari kejinakkannya dan kemampuannya untuk mengenali kandang dan daerah sekitarnya. Ia mempunyai kelebihan yang tak kalah hebatnya dengan merpati pos, yaitu mampu mengenali pasangan, pemilik, atau pelatuhnya dari jarak yang cukup jauh.

Penulis melakukan penelitian praktik jual beli burung merpati balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Di desa ini banyak warga yang memiliki peternakan burung merpati balap. Burung di sebagian kalangan masyarakat yang menggemarnya dianggap lebih berharga dari pada perhiasan. Lomba atau kontes burung merpati balap menjadi salah satu alasan diminatnya berbagai jenis burung. Beberapa orang rela mengeluarkan uang hingga puluhan juta untuk burung merpati balap dengan status sudah pernah terbang hingga jarak tempuh 1.000 meter dengan kecepatan 650 meter permenit.

Dirumah salah satu warga yang bernama Taufik sudah hampir 8 tahun beliau menggeluti bisnis peternakan burung merpati balap ini. Peternakannya sudah dirintis sejak tahun 2012. hingga masih berjalan saat ini. Dalam peternakan burung merpati balap ini beliau menyediakan mulai dari telur indukan dengan kualitas bagus, telur indukan turunan, merpati indukan, dan merpati anakan. Dalam penetasan anakan burung merpati balap biasanya indukan akan ditempatkan dalam ruangan tersendiri. Biasanya dalam satu sarang indukan burung merpati balap dapat bertelur sebanyak 2-4 butir telur, tergantung kondisi indukan burung itu sendiri. Namun dalam proses penetasan tidak semua dari telur yang di engkrami tersebut bisa menetas semua. Untuk

menunggu hingga burung tersebut bertelur dan diengkrmi hingga telur tersebut menetas, biasanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 hari.

*“Untuk proses diengkrami telur ini tidak harus dilakukan oleh indukannya langsung mas, biasanya ada pembeli yang membeli telur burung merpati balap dan diengkrami oleh indukan lain Dalam satu bulan biasanya bisa mendapatkan 15-25 ekor anakan burung merpati balap dalam sekali penetasan mas. Namun disini juga diperlukan ketelatenan dan kehati-hatian dalam perawatannya karena anakan burung yang baru menetas sangat rentan dengan penyakit sehingga tidak jarang dari keseluruhan anakan yang menetas tersebut terdapat anakan burung merpati balap yang mati”.*⁵⁴

Selanjunya Taufik juga menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri merpati balap yang baik, yaitu:

a. Bagian kepala dan leher

Paruh yang pendek, lurus, kuat dan ujungnya sedikit melengkung menandakan keket atau giringnya bagus. Kepala yang proposional dan cukup besar menandakan isi otak besar (cerdas). Lehernya yang cukup dan tidak terlalu panjang dan besar, tetapi tetap proposional dapat menjaga posisi terbang terhadap udara agar tetap seimbang.

b. Bagian Mata

Warna mata pada merpati terdapat beberapa macam warna, yaitu; kuning, merah, putih dan selewah. Warna mata *kuning* pada merpati

⁵⁴ Taufik, *Hasil Wawancara*. Ponorogo 13 Novemver 2021

merupakan warna mata yang identik dengan kekuatan fisik yang cukup prima, hal ini karena warna mata kuning mampu menembus segala cahaya yang masuk sehingga mata kuning banyak diminati seluruh pecinta merpati dibandingkan dengan warna mata lainnya. Warna mata *merah* pada merpati merupakan warna mata yang identik dengan mata sore, hal ini karena penglihatan merpati pada sore hari sangatlah baik hingga menjelang senja. Namun, sebaliknya mata merah akan bekerja kurang baik ketika waktu pagi hingga siang hari. Warna mata *putih* merupakan warna yang tidak digemari oleh pecinta merpati, karena warna mata putih tidak mampu melihat dengan baik ketika di waktu siang hari. Warna mata *selewah* merupakan warna iris mata yang didominasi dengan dua warna iris mata yang berbeda, biasanya warna mata sebelah kiri berwarna kuning dan sebelah lainnya lagi berwarna merah.

c. Bagian badan, kaki dan ekor

Pundak tegap dan kokoh sebagai tempat menempelnya sayap. Otot sayap yang cukup tebal menandakan kekuatan saat mengepakkan sayapnya maksimal sehingga diperoleh jangkauan yang jauh dalam sekali kepak. Bulu- bulu sayap rapi, tebal, panjang, lebar, dan rapat menandakan bahwa merpatidapat mencapai jarak jauh dalam sekali kepak karena sedikit udara yang lepas.

d. Kaki proposional dengan jari yang kecil dan panjang untuk mengarahkan angin kebelakang setelah melewati dada pada saat terbang. Tumpukkan bulu pada bokong tebal dan tulang pubis cukup keras sehingga

kekompakkan otot untuk mencapai kecepatan akhir yang maksimal dapat terjamin.

Pada pemilihan burung merpati balap, yaitu yang lebih tepat untuk memilih warna mata tengah yang lebih tenggelam dari warna luarnya. Sehingga akan terlihat jelas perbedaan antara keduanya, yaitu bila mata burung dilihat pada tempat yang teduh atau tidak terkena cahaya langsung. Jika mata burung dilihat pada saat terkena sinar matahari langsung, maka kedua warna iris mata akan bergabung dan tampak seperti titik-titik warna yang menyatu.

Dalam usaha peternakan burung merpati balap ini Taufik tidak sendiri, tetapi ditemani oleh 2 orang karyawan yang membantunya untuk mengurus burung merpati balap ini. Mulai dari proses berkembang biak, bertelur, pakan, pembersihan kandang, perawatan, hingga proses pelatihan burung merpati balap.

“Saya sudah bekerja disini masih 3 tahun terakhir ini mas, saya mempunyai tugas dalam pembersihan kandang dan pelatihan burung merpati balap.⁵⁵ Dalam perawatan kebersihan kandang biasanya saya bersihkan sehari 1 kali pada waktu pagi atau sore. Waktunya sangat fleksibel sehingga saya bisa menyambi pekerjaan lain. Untuk pembersihan kandang burung merpati ini tidak sulit mas, karena untuk kandangnya dijadikan satu. Tapi untuk indukan burung merpati yang top biasanya disendirikan kandangnya. Untuk pelatihan burung merpati balap ini juga tidak setiap hari. Biasanya sepekan sekali, untuk burung yang masih remaja saya latih dengan tempat yang terdekat. Secara bertahap lokasinya semakin jauh dengan kandang. Yang terjauh saya melepas

⁵⁵Fahrul, Hasil Wawancara. Ponorogo 14 Juni 2022

burung merpati balap yang sudah dewasa di daerah Surabaya, bali. Dalam waktu 3-4 jam burung tersebut sudah sampai kandang aslinya”.

Untuk pemasaran biasanya Taufik memasarkan burung merpati balap tersebut baik masih dalam bentuk telur, anakan, maupun dewasa. Biasanya burung merpati balap tersebut ada yang dijual ketika di ikutsertakan contest, dan ada yang langsung datang kerumah. Untuk pemasarannya beliau menggunakan akun media sosialnya. Untuk pembelinya biasanya datang dari wilayah sekaresidenan madiun tapi rata-rata kebanyakan dari kota Ponorogo.

Dalam transaksi jual beli burung merpati balap ini berlangsung dikediaman Taufik karena peternakan burung merpati balap tersebut berada dibelakang kediaman Taufik. Sehingga dalam transaksi jual belinya ditangani langsung oleh Taufik, yang notabnya pihak pembeli biasanya berasal dari luar Desa Karangjoho. Dalam transaksi perharinya tidak menentu kadang sampai ada 3 pembeli kadang juga tidak ada pembeli.

C. Praktik Akad Jual Beli Telur Burung Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Burung di sebagian kalangan masyarakat dianggap lebih berharga dari pada perhiasan. Orang akan rela mengeluarkan uang hingga puluhan juta untuk burung merpati balap yang sangat unggul. Bisa dikatakan unggul disini yakni burung merpati malap memiliki badan yang proposional, memiliki jarak tempuh

terbang 1.000 meter lebih, memiliki kecepatan terbang hingga 100 km per Jam. Dan sudah beberapa kali menang dalam perlombaan Burung Merpati Balap.

Dalam akad perjanjian jual beli burung merpati balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli. Taufik selaku pemilik peternakan burung merpati balap memfoto beberapa telur dan indukan burung merpati balap di sosial media, hal ini dilakukan sebagai wujud dari pemasaran beliau. Ada beberapa pembeli yang langsung datang ke rumah beliau dan ada juga pembeli yang membeli lewat social media. Contohnya beliau memasarkan lewat Facebook dan WhatsApp.

*“Untuk pembelian burung merpati balap, telur, anakan, remaja maupun yang dewasa biasanya bervariasi mas. Mencakup wilayah sekarisidenan Madiun. tapi mayoritas ya warga lokal kota Ponorogo”.*⁵⁶

Dalam proses transaksi jual beli telur burung merpati balap dilakukan secara lisan. Pembeli langsung mendatangi kediaman Taufik selaku pemilik peternakan burung merpati balap. Dalam proses akad jual beli berlangsung Taufik memberikan penjelasan mengenai barang yang akan konsumen beli, entah itu telurnya, anakan, atau burung merpati balap yang sudah remaja. Peneliti telah melakukan wawancara kepada Taufik selaku pemilik burung merpati balap, beliau berkata:

“untuk pembeli biasanya bervariasi mas, ada yang membeli Telurnya saja, ada yang membeli anakannya saja. Dalam sekali bertelur biasanya akan menghasilkan 2 butir telur mas, tapi dalam hal ini belum diketahui dengan jelas jenis kelamin dari telur tersebut, biasanya hanya

⁵⁶ Taufik, Hasil Wawancara. Ponorogo 13 November 2021

*prediksi saja. Untuk telur Burung Merpati Balap disini kami ada yang menjual telur dari indukan yang biasa sampai yang bagus, bagus disini dimaksudkan sudah memenangi kontes beberapa kali. Untuk pembelian telur biasanya dierami oleh indukan yang lain masih bisa menetas mas, tidak harus dierami oleh indukannya sendiri secara langsung.*⁵⁷

Meskipun metode peternakan burung merpati balap disini cukup rumit nyatanya masih banyak masyarakat yang terus berniat untuk menernakannya. Selain butuh ketelatenan dalam perawatannya, perlu diperhatikan juga suhu dan keadaan geografis yang tepat agar anakan burung tersebut bisa ditetaskan maupun dierami dengan baik. Untuk transaksi penjualan burung merpati balap pembeli biasanya langsung mendatangi kediaman Taufik. Dikarenakan lokasi kandang yang berada dibelakang rumah beliau, untuk transaksinya langsung ditangani oleh Taufik yang notabnya pihak pembeli biasanya berasal dari luar Desa Krangjoho.

Apabila telur, anakan, remaja ataupun burung merpati yang sudah dewasa dibeli oleh pihak pembeli sudah sesuai dengan keinginan pembelinya biasanya pihak pembeli akan langsung memberikan uang cash lunas kepada Bapak Taufik. Untuk pembelian telur burung merpati balap biasanya pembeli ada yang menitipkannya di kandang dulu dan ada juga yang langsung dibaa pulang. Yang notabnya telur burung merpati balap bisa dierami oleh indukan yang berbeda.

⁵⁷ Ibid.,

D. Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Telur Burung Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Jual Beli merupakan kegiatan yang sudah sejak dahulu dilakukan oleh nenek moyang kita dan masih berlanjut hingga sekarang. Kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya melainkan sebuah teori yaitu jual beli. Pada masa saat belum ditemukannya uang system barterlah yang digunakan dalam transaksi jual beli, yaitu tukar menukan antar barang. Namun pada zaman sekarang ini jual beli dilakukan dengan penukaran uang. Segala jenis barang yang diperjual belikan akan dihargai dengan sejumlah uang.

Sebagai alat tukar dalam jual beli, uang mempunyai likuiditas yang tinggi. Untuk menukarnya dengan barang harus disesuaikan nilai tukar barang tersebut atau beberapa nilai uang yang akan ditukarkan dengan barang, yang biasa kita sebut sekarang adalah harga. Jadi, ketika kita ingin membeli atau menukar barang dengan uang, maka sesuai dengan harga barang yang telah disepakati.

Seperti halnya jual beli burung merpati balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Taufik selaku pemilik peternakan burung merpati balap tersebut. Setiap telur, anakan, dan burung merpati balap yang sudah remaja memiliki harga yang berbeda tergantung kualitas dari induk burung tersebut. Telur dan anakan burung merpati balap yang memiliki kualitas yang bagus dari turunan indukannya memiliki harga diatas burung merpati pada umumnya.

Harga yang beda disini dikarenakan indukan dari burung merpati balap tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus dan sudah menjuarai kontes beberapa kali. burung merpati balap yang unggul memiliki kualitas postur badan yang sempurna dengan harapan itu bisa menurun oleh anaknya.

*“Data harga burung merpati balap bervariasi. Untuk merpati indukan harga bisa mencapai Rp. 1.000.000-1.500.000, untuk harga anakan dibandrol harga Rp. 100.000-400.000, untuk harga telur indukan dengan kualitas yang bagus Rp. 100.000- 250.000, untuk telur indukan turunan seharga Rp. 75.000- 150.000”.*⁵⁸

Untuk mengetahui tentang penetapan harga dalam jual beli burung merpati balap, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pembeli. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Jeni selaku pembeli, beliau berkata:

*“saya mengetahui penjualan telur Burung Merpati Balap melalui postingan Bapak Taufik di Facebook mas, lalu langsung saya inbox beliau untuk menego harganya dan menanyakan lokasi rumah. Besoknya saya langsung mendatangi kediaman beliau, dalam hal ini kami melakukan akad jual beli secara lisan. Beliau menuturkan bahwa telur ini berasal dari indukan yang unggul, dan saat itu saya langsung berminat. Dengan mahar Rp. 100.000,00. Berhubung saya memiliki beberapa koleksi Burung Merpati dirumah, telur tersebut saya erami di salah satu Burung Merpati saya. Alhamdulillah mas menetas dengan selamat”. Tapi setelah sudah tumbuh dewasa ternyata tidak mewarisi keunggulan dari indukannya, padahal saat itu saya membeli telur nya saja dengan harga yang cukup mahal. Dalam hal ini beliau saat memposting di social media mengatakan bahwa telur tersebut berasal dari indukan yang sangat unggul dan sudah menjuarai kontes beberapa kali”.*⁵⁹

⁵⁸ Bapak Taufik, Hasil Wawancara. Ponrogo, 13 November 2021

⁵⁹ Jeni, Hasil Wawancara, 3 Desember 2021

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR

MERPATI BALAP DI DESA KARANGJOHO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Telur Burung Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Kata akad berasal dari Bahasa Arab, yaitu ar-rabtu yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Akad secara konseptual atau dalam syariah, menurut Zuhaly (1989:81 Juz IV) disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Untuk mengetahui akad Jual Beli yang digunakan dalam Jual Beli Telur Burung Merpati Balap yang ada di Desa Karangjoho bertentangan atau tidak ditinjau dari aspek Hukum Islam, maka perlu dikomparasiakan dengan syarat dan rukun dalam Jual Beli. Adapun syarat dan rukun yang harus dilakukan agar tidak bertentangan yaitu: *aqid* (orang yang berakad),

Mauqud' alaih)barang yang diakadkan), *Maudhu' al- aqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *sighat al- aqaid* (ijab qabul).

Seperti yang telah diuraikan dalam bab III dalam prosesi berakad pada praktik jual beli burung merpati balap, para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ini juga sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh fiqh, seperti penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh (dewasa). Adapun mengenai objek penjualan dipeternakan milik bapak taufik disini sudah diketahui bahwa telur burung merpati balap yang dijual kepada pihak pembeli bisa langsung dibawa pulang bisa ditinggal dulu dalam kandang dan di engkrami oleh induknya langsung. karena notabnya telur burung merpati balap Waupun diengkirami oleh indukan yang berbeda masih bisa menetas. Sehingga objeknya sendiri belum sesuai dengan ketentuan syariat, karena tidak diketahui secara kualitas dan kuantiras isi dari telur burung merpati balap tersebut. Mengenai pelaksanaan akad, ada beberapa poin yang belum terpenuhi syaratnya. Diantaranya adanya ketidakjelasan dari kualitas dan kuantitas dari telur burung merpati balap. Semuanya hanya berdasarkan prediksi tidak ada kejelasan yang mutlak , ketidakpastian tentang jenis kelamin dari telur tersebut dan juga dari kualitasnya akan merusak sebuah kesakralan dalam akad jual beli.

Sehingga dalam penelitian ini menurut penulis mengenai permasalahan akad jual beli telur burung merpati balap yang terjadi di

Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sudah sah karena syarat- syarat akad jual beli tersebut yang sudah terpenuhi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Telur Burung Merpati Balap di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa berikut pelayanannya.⁶⁰ Menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berintraksi baik itu harga lebih besar, lebih kecil atau sama.


Di dalam Islam harga dibagi dua yaitu harga yang dholim dan harga yang adil. Harga yang dholim adalah harga yang tak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapat sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang atau jasa yang didapat sepadan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ia merupakan kezaliman dan

⁶⁰ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008).

tindakan kezaliman diharamkan. Mereka mendasarkan argumennya pada hadist Anas bin Malik.⁶¹

Dalam penetapan harga jual beli burung merpati balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam penetapan harganya sudah sah secara hukum islam. Dalam penetapan harga Jual Beli untuk harga yang sudah ditetapkan tidak boleh ditawar. Penetapan harga bervariasi ada yang penetapannya berdasarkan angka nominal ada juga yang penetapannya berdasarkan tingkat kesulitan dan resiko yang dihadapi penjual ketika merawat telur dan anakan burung merpati balap. Tetapi walaupun demikian pembeli tetap membelinya dan tidak memperlmasalahkannya harganya lantaran mereka saling membutuhkan dan tidak ada paksaan atau suka sama rela antara penjual dan pembeli sehingga tentang penetapan harga ini dapat dikatakan sah menurut hukum Islam.



⁶¹ Ibid

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari Penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Merpati Balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan badegan Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek jual beli burung merpati balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam sudah sesuai dan tidak terhalang karena objek jual beli yakni telur dan anakan burung merpati balap sudah jelas.
2. Penetapan harga dalam jual beli burung merpati balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti menyimpulkan bahwa, dalam penetapan harga jual belinya sudah sesuai dengan syariat hukum islam dan tidak melanggar beberapa ketentuannya. Antara penjual dan pembeli sudah saling suka sama rela dan juga sama- sama ridho dengan harga yang sudah ditetapkan.

B. Saran

1. Diharapkan praktik jual beli burung merpati balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo harus merubah sistem praktik jual belinya yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak. Diharapkan penjual menjelaskan secara detail akad dalam transaksi tersebut.
2. Dalam penetapan harga jual beli burung merpati balap yang ada di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo diharapkan dalam penetapan harganya ditata secara terstruktur.



DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta:Salemba Diniyah,2002
- Ibrahim,*penerapan fiqih*, Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2004
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Pengadaan kitab Suci Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Bumi Restu
- Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ter. Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- AbdulRahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah, Cet,1*. Jakarta:Kencana,2010.
- Halvawi, Muhammad Fahmi Nabil.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun*. 2019
- Eric Yonathan, *Merawat dan Melatih Merpati Balap* . Tangerang: PT AgroMedia Pustaka, 2003
- Nila Safriana.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*.2010.
- Ibnu Setio Utomo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan(Studi di Pasar Hewan Ambarawa 2019)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syari"ah Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2019.
- Aji Damanuri,*Metodologi penelitian Muamalah* . Ponorogo:STAIN Po press,2010.
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfa beta, 2015.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* . Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Malang: Alfabeta, 2013.
- M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001.
- Departemen Agama RI, *Alquran*.

- Ismaail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dn Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
- Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*,. Bandung: Dar al-Fikr.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Risman Sikumbang, *Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.
- Ending Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalah*,. Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* . Jakarta: PT. Reality Publisher.
- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial* . Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Imam Asy- Syauckani, *Ringkasan Nailul Author* . Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Lo.cit*, 520.
- Syekh Ahmad Mustafa Al- Faraan, Tafsir Imam Asy- Syafi, *Terjemahan Fedrian Hasmand Dkk* Jakarta: 2008.
- M. Nashiruddin, Al- Bani, *Sunan Ibnu Majah*. Terj. Taufik Abdurahman . Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* . Jogjakarta: Ekonisia, 2004.
- Taufik, *Hasil Wawancara*, Badegan 13 November 2021
- Jeni, *Hasil Wawancara*, 3 Desember 2021.
- Farul, *Hasil Wawancara*, 14 Juni